



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 231/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUNERNUR NUSA TENGGRA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penggunaan barang milik daerah oleh pengguna barang, maka dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah perlu memperhatikan kebutuhan riil, standar, serta ketersediaan barang milik daerah baik pada pengelola maupun pada pengguna barang;
 - b. bahwa untuk memastikan kebenaran data masukan dan relevan program dengan rencana keluaran (output), optimalisasi barang milik daerah dan efektifitas penggunaan, agar sesuai peruntukan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

4. Peraturan Daerah ...

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. menyusun relevansi program, standar dengan rencana keluaran (output) pengguna barang;
 - b. menyusun optimalisasi penggunaan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang;
 - c. menyusun efektifitas penggunaan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas pokok perangkat daerah;
 - d. menghimpun, mengolah data dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - e. melaporkan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA :

- KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Juni 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	x

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 231/KEP/HK/2024
TANGGAL : 16 Juni 2024
TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS TIM
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi arahan terhadap Pelaksanaan tugas tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. mengendalikan dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan RKBMD; dan b. memimpin Rapat Tim dalam seluruh tahapan kegiatan penyusunan RKBMD.
3	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. meminta laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusunan RKBMD; b. mengevaluasi kegiatan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban; c. membuat Kerangka Acuan Kegiatan mengoordinir secara umum pelaksanaan Penyusunan RKBMD; dan d. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait Penyusunan RKBMD.
4	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	a. menyiapkan konsep surat untuk rapat tim maupun kegiatan lainnya; b. mengadministrasikan seluruh output dari proses Penyusunan RKBMD;
5	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	c. membuat laporan kegiatan tim Penyusunan RKBMD; dan

6	Fungsional Penilai Pemerintah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	d. menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Penyusunan RKBMD Provinsi NTT.
7	Hetty F. Hermanus, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada pengelola barang.
8	Maryam Aras, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Marcel F. Ellim, ST/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Sandra A. Suratama, SE,. MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
11	Novrianus Dangga, S.STP/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Alfret Dace I. Tunliu, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
13	Florinda da Costa Soares/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
14	Donna R. J. Donni, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
15	Muhammad Ichsan Eke, SH/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
16	Eka Triyanti Lehilaka, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
17	Miryanti K. Tokan, S.Pd/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

18	Irenius A. Amaina, SH/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada pengelola barang.
19	Muhammad Ikshan, SH/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
20	Olga Adhe F. Pandie/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
21	Eben Cornelis Foenay/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Plt. Kepala Biro Hukum		
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda		